

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP

2022

Kpt 13/HK.03.1-Kpt/2101/I/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALI INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK - berdasarkan ketentuan Pasal 5 PKPU No.17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota . Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Permenpan RB No.60 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2012; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.

Lampiran : 5 hlm